



PUTUSAN

Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1, Jakarta diwakili Mahrauz Purnaditya, S.E. Ak., M.M., selaku Pemimpin Kantor Wilayah 12 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Fero Alano, S.H., Erman Mahandraputra, S.H., M.H., dan Tunas Nur Armina, S.H.**, para Advokat pada “SIP Law Firm” berkantor di No. 7 Building Jl. Warung Buncit raya No. 7 RT. 4 RW. 2, Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, 12760 dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W12/12.1/611/R 52 tanggal 6 Juni 2022 selanjutnya disebut **Pemohon PKPU**;

Terhadap

PT Prima Cable Indo, berkedudukan di Jakarta Pusat yang beralamat di Jl. Kesehatan Raya Nomor 20 Jakarta Pusat, diwakili Muhammad Ikbal Bey selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **Muhammad Ridwan, S.H., Samuel Goklas, S.H., Wili Martines Sayoga, S.H.**, Para Advokat pada Noble Law Firm yang berkedudukan di Grand Wijaya Center Blok G 12 A-B, Jalan Wijaya II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 5 Juli 2022, selanjutnya disebut **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar dan mempelajari laporan dari Hakim Pengawas dan Tim Pengurus;

Halaman 1 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Tim Pengurus, Debitor, dan Para Kreditor di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU dengan Surat Permohonannya tertanggal 22 Juni 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan register perkara Nomor : 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, pada tanggal 22 Juni 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.Sus-PKPU/2022, tanggal 25 Juli 2022, PT Prima Cable Indo telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara ("PKPUS") dengan segala akibat hukumnya, dengan amar putusan sebagai berikut:

"M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh PEMOHON PKPU terhadap TERMOHON PKPU/PT. PRIMA CABLE INDO, suatu perseorangan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. Kesehatan Raya Nomor 20, Jakarta Pusat;
2. Menetapkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara terhadap TERMOHON PKPU/PT. PRIMA CABLE INDO untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan;
3. Menunjuk Sdr. **BINTANG A.L., S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - **Riesky Indrawan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019 beralamat Bumame & Associate Law Firm, Gedung Perbakin Pusat Lantai 2, Jl. Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
 - **Andre Udiyono Nugroho, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-301 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021 beralamat Pondok Sukatani Permai Blok L.2, Jl.

Halaman 2 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limau No. 7 RT.009, RW. 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok.

- **Brawijaya Pratama Putra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-01 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018 beralamat Green Lake City, Jl. Boulevard Ruko Wallstreet Blok. A. 18, Kelurahan Puit, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147.

selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;

5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022 Pukul 09.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil TERMOHON PKPU / PT PRIMA CABLE INDO dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang sebagaimana yang ditetapkan di atas;
7. Menetapkan imbalan jasa bagi Tim Pengurus dan biaya kepengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Tim Pengurus selesai menjalankan tugasnya;
8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.Sus-PKPU/2022, tanggal 07 September 2022, PT Prima Cable Indo telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ("PKPUT"), dengan amar putusan sebagai berikut:

"M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi PKPU Tetap kepada Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 3 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Saudara **BINTANG A.L., S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - **Riesky Indrawan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019 beralamat Bumame & Associate Law Firm, Gedung Perbakin Pusat Lantai 2, Jl. Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
 - **Andre Udiyono Nugroho, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-301 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021 beralamat Pondok Sukatani Permai Blok L.2, Jl. Limau No. 7 RT.009, RW. 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok.
 - **Brawijaya Pratama Putra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-01 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018 beralamat Green Lake City, Jl. Boulevard Ruko Wallstreet Blok. A. 18, Kelurahan Puit, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147.

selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;
5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor Lain yang dikenal melalui surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;"

Halaman 4 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.Sus-PKPU/2022, tanggal 07 November 2022, telah dilakukan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ("PKPUT") terhadap PT Prima Cable Indo dengan amar putusan sebagai berikut :

"M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap kepada Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) selama 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 23 (dua puluh tiga) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara **BINTANG A.L., S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - **Riesky Indrawan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019 beralamat Bumame & Associate Law Firm, Gedung Perbakin Pusat Lantai 2, Jl. Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
 - **Andre Udiyono Nugroho, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-301 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021 beralamat Pondok Sukatani Permai Blok L.2, Jl. Limau No. 7 RT.009, RW. 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok.
 - **Brawijaya Pratama Putra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-01 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018 beralamat Green Lake City, Jl. Boulevard Ruko Wallstreet Blok. A. 18, Kelurahan Puit, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147.

selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;

5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 30 November 2022, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan
Halaman 5 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;

6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor Lain yang dikenal melalui surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
8. Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.Sus-PKPU/2022, tanggal 30 November 2022, telah dilakukan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ("PKPUT") terhadap PT Prima Cable Indo dengan amar putusan sebagai berikut :

"M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap kepada Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;
2. Menetapkan Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara **BINTANG A.L., S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - **Riesky Indrawan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019 beralamat Bumame & Associate Law Firm, Gedung Perbakin Pusat Lantai 2, Jl. Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Halaman 6 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Andre Udiyono Nugroho, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-301 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021 beralamat Pondok Sukatani Permai Blok L.2, Jl. Limau No. 7 RT.009, RW. 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok.
- **Brawijaya Pratama Putra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-01 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018 beralamat Green Lake City, Jl. Boulevard Ruko Wallstreet Blok. A. 18, Kelurahan Puit, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147.

selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;

5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor Lain yang dikenal melalui surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
8. Menanggukkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;"

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.Sus-PKPU/2022, tanggal 30 Januari 2023, telah dilakukan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ("PKPUT") terhadap PT Prima Cable Indo dengan amar putusan sebagai berikut :

"M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap kepada Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;

Halaman 7 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk Saudara **BINTANG A.L., S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - **Riesky Indrawan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019 beralamat Bumame & Associate Law Firm, Gedung Perbakin Pusat Lantai 2, Jl. Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
 - **Andre Udiyono Nugroho, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-301 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021 beralamat Pondok Sukatani Permai Blok L.2, Jl. Limau No. 7 RT.009, RW. 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok.
 - **Brawijaya Pratama Putra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-01 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018 beralamat Green Lake City, Jl. Boulevard Ruko Wallstreet Blok. A. 18, Kelurahan Puit, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147.selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;
5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor Lain yang dikenal melalui surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Halaman 8 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. *Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 156/Pdt.Sus-PKPU/2022, tanggal 03 April 2023, telah dilakukan perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap ("PKPUT") terhadap PT Prima Cable Indo dengan amar putusan sebagai berikut :

"M E N G A D I L I :

1. *Mengabulkan permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap kepada Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;*
2. *Menetapkan Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;*
3. *Menunjuk Saudara **BINTANG A.L., S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;*
4. *Menunjuk dan mengangkat:*
 - **Riesky Indrawan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019 beralamat Bumame & Associate Law Firm, Gedung Perbakin Pusat Lantai 2, Jl. Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
 - **Andre Udiyono Nugroho, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-301 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021 beralamat Pondok Sukatani Permai Blok L.2, Jl. Limau No. 7 RT.009, RW. 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok.
 - **Brawijaya Pratama Putra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-01 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018 beralamat Green Lake City, Jl. Boulevard Ruko Wallstreet Blok. A. 18, Kelurahan Puit, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147.

Halaman 9 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;

5. *Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;*
6. *Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor Lain yang dikenal melalui surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;*
7. *Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;*
8. *Menangguhkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;"*

Menimbang, telah membaca Laporan Tim Pengurus PT Prima Cable Indo (Dalam PKPU) Nomor 022/PKPU-PCI/IV/2023, perihal Laporan XVI (Keenambelas) Pelaksanaan Tugas Tim Pengurus dan Permohonan Rekomendasi Pernyataan Pailit Terhadap PT Prima Cable Indo (Dalam PKPU), tertanggal 12 April 2023;

Menimbang, telah membaca Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas tertanggal 12 April 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 156/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 03 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan Perpanjangan PKPU Tetap kepada PT Prima Cable Indo/Debitor selama **10 (sepuluh) hari kalender** terhitung **sejak tanggal 03 April 2023 s/d tanggal 13 April 2023**, dan Saya kembali ditunjuk sebagai Hakim Pengawas, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

"M E N G A D I L I :

1. *Mengabulkan permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap kepada Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;*
2. *Menetapkan Termohon PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung sejak putusan ini diucapkan;*

Halaman 10 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Saudara **BINTANG A.L., S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - **Riesky Indrawan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019 beralamat Bumame & Associate Law Firm, Gedung Perbakin Pusat Lantai 2, Jl. Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
 - **Andre Udiyono Nugroho, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-301 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021 beralamat Pondok Sukatani Permai Blok L.2, Jl. Limau No. 7 RT.009, RW. 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok.
 - **Brawijaya Pratama Putra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-01 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018 beralamat Green Lake City, Jl. Boulevard Ruko Wallstreet Blok. A. 18, Kelurahan Puit, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147.

selaku Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) TERMOHON PKPU / PT. PRIMA CABLE INDO;
5. Menetapkan Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023, Pukul 10.00 WIB, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Bungur Besar Raya No. 24, 26, 28, Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan Para Kreditor Lain yang dikenal melalui surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Tim Pengurus ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;
8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;"
2. Bahwa Saya telah menerima dan membaca Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 156/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 03 April 2023;

Halaman 11 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam proses perpanjangan PKPU Tetap ini, Saya telah memimpin rapat-rapat kreditor yang dilaksanakan di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan telah menerima laporan-laporan dari Tim Pengurus sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengurus yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana merujuk Laporan Tim Pengurus Nomor 022/PKPU-PCI/IV/2023 tertanggal 12 April 2023 Perihal Laporan XVI (Keenambelas) Pelaksanaan Tugas Tim Pengurus dan Permohonan Rekomendasi Pernyataan Pailit Terhadap PT Prima Cable Indo (Dalam PKPU), sebagai berikut:

A. PUTUSAN PENGADILAN PERPANJANGAN PKPU TETAP

Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor: 156/Pdt.Sus/PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tertanggal 03 April 2023, Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan Perpanjangan PKPU Tetap kepada PT Prima Cable Indo/Debitor selama 10 (sepuluh) hari kalender terhitung **sejak tanggal 03 April 2023 s/d tanggal 13 April 2023**;

B. PEMBERITAHUAN DAN UNDANGAN RAPAT-RAPAT KREDITOR KEPADA DEBITOR DAN PARA KREDITOR

Bahwa Tim Pengurus telah memberitahukan Putusan Perpanjangan PKPU Tetap dan mengundang Debitor dan Para Kreditor yang dikenal untuk hadir dalam rapat-rapat Kreditor melalui surat tercatat kepada:

- PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk;
- PT BNI Multifinance;
- PT Bank CIMB Niaga, Tbk;
- PT Bank MNC Internasional, Tbk.

C. KOMUNIKASI TIM PENGURUS DENGAN DEBITOR DAN PARA KREDITOR

Bahwa selama proses perpanjangan PKPU Tetap ini Tim Pengurus telah selalu berkomunikasi aktif baik dengan Debitor PKPU maupun Para Kreditor guna membahas penyelesaian pembayaran utang Para Kreditor secara optimal dan efisien melalui Proposal Perdamaian Debitor PKPU.

D. RAPAT PEMBAHASAN PROPOSAL PERDAMAIAN DAN/ATAU PEMUNGUTAN SUARA (VOTING)

Bahwa pada tanggal **10 April 2023**, telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Rapat Pembahasan Proposal Perdamaian dan/atau Pemungutan

Halaman 12 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Suara (*Voting*) bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana pada pokoknya dikarenakan Debitor tidak menyerahkan perbaikan terakhir atas Proposal Perdamaian, maka Proposal Perdamaian yang diterima tanggal 18 Oktober 2022 adalah dasar yang digunakan oleh Tim Pengurus dalam melakukan pemungutan suara terhadap Para Kreditor. Adapun Para Kreditor yang hadir dalam Rapat tersebut untuk melakukan Pemungutan Suara (*voting*) atas Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU adalah sebagai berikut:

a. Kreditor Separatis

Nomor	Nama Kreditor Separatis	Tagihan (Rp.)
1	PT BNI Multifinance	12.563.371.356,-
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk	42.210.000.000,-
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80.595.000.000,-
Jumlah Tagihan Separatis		135.368.371.356,-

b. Kreditor Konkuren

Nomor	Nama Kreditor Konkuren	Tagihan (Rp.)
1	PT BNI Multifinance	3.054.865.132,-
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk	67.794.443.250,47,-
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.709.592.906,-
Jumlah Tagihan Konkuren		97.558.901.288,47,-

Bahwa hasil dari pemungutan suara (*voting*) atas Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU adalah sebagai berikut:

- a. **3 (tiga) Kreditor Separatis** yang hadir dalam rapat dengan dengan jumlah piutang sebesar **Rp. 135.368.371.356,-** (*Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) atau sama dengan **100%** (seratus persen) **menyatakan menolak Proposal Perdamaian** yang ditawarkan oleh Debitor; dan
- b. **3 (tiga) Kreditor Konkuren** dengan jumlah piutang sebesar **Rp. 87.558.901.288,47,-** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen*) atau sama dengan **100%** (seratus persen) **menyatakan menolak Proposal Perdamaian** yang ditawarkan oleh Debitor;
- dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 13 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



a. Kreditor Separatis

Nomor	Nama Kreditor Separatis	Tagihan (Rp.)	Hak Suara	Sikap Kreditor		
				Setuju	Menolak	Abstain
1	PT BNI Multifinance	12.563.371.356,-	1256		✓	
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk	42.210.000.000,-	4221		✓	
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80.595.000.000,-	8060		✓	
Jumlah Tagihan & Hak Suara		135.368.371.356,-	13537	0	3	0

b. Kreditor Konkuren

Nomor	Nama Kreditor Konkuren	Tagihan (Rp.)	Hak Suara	Sikap Kreditor		
				Setuju	Menolak	Abstain*
1	PT BNI Multifinance	3.054.865.132,-	305		✓	
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk	67.794.443.250,47,-	6779		✓	
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.709.592.906,-	1671		✓	
Jumlah Tagihan & Hak Suara		97.558.901.288,47,-	8756	0	3	0

Berdasarkan hasil pemungutan suara atas Proposal Perdamaian yang diajukan oleh Debitor PKPU, maka diperoleh hasil bahwa **seluruh Kreditor baik Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren yang hadir menyatakan TIDAK SETUJU / MENOLAK atas Proposal Perdamaian Debitor**, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan demikian, dikarenakan tenggat waktu masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitor PKPU sudah mencapai batas akhir, maka terhadap Debitor dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Bahwa atas penolakan Proposal Perdamaian oleh Para Kreditor, maka Debitor dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya dan hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan:

"Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana



perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima Pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)."

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Kami selaku Tim Pengurus memohon kepada Yang Terhormat Bapak Hakim Pengawas agar dapat memberikan rekomendasi pernyataan pailit dengan segala akibat hukumnya terhadap Debitor/PT Prima Cable Indo (Dalam PKPU).

Bahwa oleh karena Debitor PKPU dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka **Tim Pengurus juga menyatakan kesediaannya untuk diangkat sebagai Tim Kurator PT Prima Cable Indo (Dalam Pailit) dalam Putusan Majelis Hakim Pemutus Perkara No. 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.**

REKOMENDASI:

Bahwa terhadap hasil pemungutan suara atas Proposal Perdamaian Debitor dalam Rapat Kreditor tanggal 10 April 2023 dimana **seluruh Kreditor baik Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren yang hadir menyatakan TIDAK SETUJU / MENOLAK atas Proposal Perdamaian Debitor**, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan dalam hal demikian Pengadilan melalui Hakim Pemutus Perkara harus menyatakan Debitor Pailit dengan segala akibat hukumnya sebagaimana ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Bahwa oleh karena Debitor PKPU dinyatakan Pailit sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang, dan guna efisiensi dikarenakan Tim Pengurus telah mengikuti proses serta *historical* dari Debitor PKPU, serta merujuk Surat Pernyataan Kesiadaan Tim Pengurus Debitor PKPU untuk menjadi Tim Kurator apabila Debitor PKPU Pailit, maka direkomendasikan Tim Pengurus PT Prima Cable Indo (Dalam PKPU) untuk diangkat sebagai Tim Kurator PT Prima Cable Indo (Dalam Pailit);

Dengan ini Saya, selaku Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus Perkara Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. atas nama TERMOHON PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) dinyatakan berakhir;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU (PT PRIMA CABLE INDO) Pailit dengan segala akibat hukumnya terhitung setelah Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 13 April 2023;
3. Menunjuk dan mengangkat Tim Pengurus PT Prima Cable Indo (Dalam PKPU) sebagai Tim Kurator PT Prima Cable Indo (Dalam Pailit) dalam proses Kepailitan ini;
4. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Tim Kurator ditetapkan kemudian.

Menimbang, pada persidangan tanggal 13 April 2023 telah hadir Debitor, Para Kreditor, dan Tim Pengurus yang dipersidangan telah membenarkan hasil laporan dan rekomendasi dari Hakim Pengawas tersebut;

Menimbang, untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termasuk dalam Berita Acara Rapat Kreditor dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, ketentuan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka Majelis Hakim wajib mendengar Debitor, memperhatikan Hakim Pengawas, Tim Pengurus, Pemohon PKPU, dan Para Kreditor;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari laporan Hakim Pengawas dalam Perkara Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst. adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, Majelis Hakim telah mencermati Laporan Tim Pengurus, Laporan Hakim Pengawas, keterangan Debitor dan keterangan Para Kreditor;

Menimbang, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 25 Juli 2022, Termohon PKPU PT Prima Cable Indo, yang beralamat di Jl. Kesehatan Raya Nomor 20, Jakarta Pusat, telah dinyatakan dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

Menimbang, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 07 September 2022, Termohon PKPU PT Prima Cable Indo, yang beralamat di Jl.

Halaman 16 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Raya Nomor 20, Jakarta Pusat, telah dinyatakan dalam keadaan PKPU Tetap selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

Menimbang, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 07 November 2022, telah dilakukan perpanjangan PKPU Tetap terhadap Termohon PKPU PT Prima Cable Indo selama 23 (dua puluh tiga) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

Menimbang, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 30 November 2022, telah dilakukan perpanjangan PKPU Tetap terhadap Termohon PKPU PT Prima Cable Indo selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

Menimbang, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 30 Januari 2023, telah dilakukan perpanjangan PKPU Tetap terhadap Termohon PKPU PT Prima Cable Indo selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

Menimbang, berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst, tanggal 03 April 2023, telah dilakukan perpanjangan PKPU Tetap terhadap Termohon PKPU PT Prima Cable Indo selama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam persidangan telah didengar Debitor, Pemohon PKPU, Tim Pengurus dan Para Kreditor Lainnya;

Menimbang, Majelis Hakim telah mencermati Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor pada tanggal 18 Oktober 2022 dan tidak ada perubahan, yang pada pokoknya Debitor menawarkan hal-hal berikut:

1. Terhadap tagihan masing-masing Para Kreditor yang tercatat dalam proses PKPU ini akan dilakukan dengan skema pembayaran secara cessie (pengalihan piutang Para Kreditor) yang dilakukan selama masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Investor Debitor, yakni PT Kalpataru Investama atau entitas yang ditunjuk, yakni untuk Kreditor PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk sebesar Rp59.000.000.000,- (*lima puluh sembilan miliar Rupiah*); Kreditor PT BNI Multifinance sebesar

Halaman 17 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp12.000.000.000,- (*dua belas miliar Rupiah*); Kreditor PT Bank CIMB Niaga, Tbk sebesar Rp97.500.000.000,- (*sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah*). Debitur menawarkan agar Kreditor PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, Kreditor PT BNI Multifinance, dan Kreditor PT Bank CIMB Niaga, Tbk, mengalihkan seluruh jaminan utang menjadi atas nama PT Kalpataru Investama atau pihak lain yang ditunjuknya;

2. Terhadap utang-utang yang tidak mendaftarkan piutangnya kepada Tim Pengurus, Debitur menawarkan sebagai berikut:

- a) PT Bank MNC International, Tbk, discount jumlah utang menjadi Rp1.600.000.000,- (*satu miliar enam ratus juta Rupiah*), penghapusan klausul bunga dan denda, grace period 5 (lima) bulan, pembayaran secara bertahap sebanyak 12 (dua belas) kali yang setiap tahap pembayaran dilakukan setiap bulan dengan jumlah proporsional yang dimulai 5 (lima) bulan sejak tanggal perdamaian disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- b) Terhadap Kreditor lain baik yang bersifat separatis dan konkuren akan diselesaikan dengan diskon sebesar 60% dari jumlah utang yang tertunggak terhitung sampai dengan tanggal putusan PKPU, penghapusan klausul bunga dan denda, grace period sampai dengan Agustus 2024, pembayaran secara bertahap sebanyak 12 (dua belas) kali yang setiap tahap pembayaran dilakukan setiap bulan dengan terhadap jumlah utang;

Menimbang, dikarenakan Debitur tidak menyerahkan perbaikan terakhir atas Proposal Perdamaian, maka Proposal Perdamaian yang diterima tanggal 18 Oktober 2022 adalah dasar yang digunakan oleh Tim Pengurus dalam melakukan pemungutan suara terhadap Para Kreditor. Adapun Para Kreditor yang hadir dalam Rapat Kreditor tertanggal 10 April 2023 untuk melakukan Pemungutan Suara (*voting*) atas Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitur PKPU adalah sebagai berikut:

a. Kreditor Separatis

Nomor	Nama Kreditor Separatis	Tagihan (Rp.)
1	PT BNI Multifinance	12.563.371.356,-
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk	42.210.000.000,-
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80.595.000.000,-
Jumlah Tagihan Separatis		135.368.371.356,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kreditor Konkuren

Nomor	Nama Kreditor Konkuren	Tagihan (Rp.)
1	PT BNI Multifinance	3.054.865.132,-
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk	67.794.443.250,47,-
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.709.592.906,-
Jumlah Tagihan Konkuren		97.558.901.288,47,-

Menimbang, hasil dari pemungutan suara (*voting*) atas Proposal Perdamaian yang ditawarkan oleh Debitor PKPU adalah sebagai berikut:

- 3 (tiga) Kreditor Separatis** yang hadir dalam rapat dengan dengan jumlah piutang sebesar **Rp. 135.368.371.356,-** (*Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah*) atau sama dengan **100%** (seratus persen) **menyatakan menolak Proposal Perdamaian** yang ditawarkan oleh Debitor; dan
- 3 (tiga) Kreditor Konkuren** dengan jumlah piutang sebesar **Rp. 87.558.901.288,47,-** (*Delapan Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Lima Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Satu Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah Empat Puluh Tujuh Sen*) atau sama dengan **100%** (seratus persen) **menyatakan menolak Proposal Perdamaian** yang ditawarkan oleh Debitor;
dengan rincian sebagai berikut:

a. Kreditor Separatis

Nomor	Nama Kreditor Separatis	Tagihan (Rp.)	Hak Suara	Sikap Kreditor		
				Setuju	Menolak	Abstain
1	PT BNI Multifinance	12.563.371.356,-	1256		✓	
2	PT Bank CIMB Niaga Tbk	42.210.000.000,-	4221		✓	
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	80.595.000.000,-	8060		✓	
Jumlah Tagihan & Hak Suara		135.368.371.356,-	13537	0	3	0

b. Kreditor Konkuren

Nomor	Nama Kreditor Konkuren	Tagihan (Rp.)	Hak Suara	Sikap Kreditor		
				Setuju	Menolak	Abstain*
1	PT BNI Multifinance	3.054.865.132,-	305		✓	
2	PT Bank CIMB Niaga	67.794.443.250,47,-	6779		✓	

Halaman 19 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tbk					
3	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	16.709.592.906,-	1671		✓	
Jumlah Tagihan & Hak Suara		97.558.901.288,47,-	8756	0	3	0

Menimbang, berdasarkan laporan dari Hakim Pengawas tanggal 12 April 2023 dan hasil Pemungutan Suara atas Proposal Perdamaian Debitor dalam Rapat Kreditor tertanggal 10 April 2023, dimana **seluruh Kreditor baik Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren yang hadir menyatakan TIDAK SETUJU / MENOLAK atas Proposal Perdamaian Debitor**, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dan dalam hal demikian sesuai ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat Debitor / TERMOHON PKPU (PT Prima Cable Indo (Dalam PKPU) Tetap) haruslah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dikarenakan TERMOHON PKPU / PT Prima Cable Indo (Dalam PKPU) Tetap dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya, maka sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka harus diangkat Hakim Pengawas dan Kurator;

Menimbang, bahwa mengenai Hakim Pengawas sebagaimana yang telah ditunjuk, yakni **BINTANG A.L., S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Hakim Pengawas tersebut telah melaksanakan tugas pengawasan dengan baik, sehingga berdasar apabila Majelis Hakim tetap menunjuk yang bersangkutan sebagai Hakim Pengawas pada proses Kepailitan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena TERMOHON PKPU / PT Prima Cable Indo (Dalam PKPU) Tetap telah dinyatakan Pailit, maka untuk pemberesan harta pailit wajib ditunjuk Kurator dan karena Tim Pengurus telah menjalankan tugasnya dengan baik, serta guna efisiensi dikarenakan Tim Pengurus telah mengikuti proses dan *historical* dari Debitor PKPU, Majelis Hakim akan menunjuk Tim Pengurus untuk menjadi Tim Kurator, yaitu:

- **Riesky Indrawan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019 beralamat Bumame & Associate Law Firm, Gedung Perbakin Pusat Lantai 2, Jl. Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Halaman 20 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Andre Udiyono Nugroho, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-301 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021 beralamat Pondok Sukatani Permai Blok L.2, Jl. Limau No. 7 RT.009, RW. 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok.
- **Brawijaya Pratama Putra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-01 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018 beralamat Green Lake City, Jl. Boulevard Ruko Wallstreet Blok. A. 18, Kelurahan Puit, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147.

Menimbang, bahwa oleh karena dengan dinyatakan Pailit terhadap TERMOHON PKPU / PT Prima Cable Indo (Dalam PKPU) Tetap, maka Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap berakhir dan kepada TERMOHON PKPU / PT Prima Cable Indo (Dalam PKPU) Tetap dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhi dan terlaksananya proses Kepailitan ini, maka dipandang perlu untuk memerintahkan kepada Tim Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam sidang-sidang yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Tim Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara kepailitan akan ditangguhkan setelah proses kepailitan ini berakhir;

Memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 281 ayat (1) jo. Pasal 289, dan Pasal-Pasal lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam perkara Nomor: 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst atas nama TERMOHON PKPU / PT PRIMA CABLE INDO (DALAM PKPU) TETAP berakhir;
2. Menyatakan TERMOHON PKPU / PT PRIMA CABLE INDO (DALAM PKPU) TETAP, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jalan Kesehatan Raya Nomor 20, Jakarta Pusat, Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 21 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menunjuk Saudara **BINTANG A.L., S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi Proses Kepailitan PT PRIMA CABLE INDO (Dalam Pailit);
4. Menunjuk dan mengangkat:
 - **Riesky Indrawan, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-69 AH.04.03-2019 tanggal 25 Maret 2019 beralamat Bumame & Associate Law Firm, Gedung Perbakin Pusat Lantai 2, Jl. Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.
 - **Andre Udiyono Nugroho, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-301 AH.04.03-2021 tanggal 14 April 2021 beralamat Pondok Sukatani Permai Blok L.2, Jl. Limau No. 7 RT.009, RW. 018, Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Depok.
 - **Brawijaya Pratama Putra, S.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-01 AH.04.03-2018 tanggal 29 Januari 2018 beralamat Green Lake City, Jl. Boulevard Ruko Wallstreet Blok. A. 18, Kelurahan Puit, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, 15147.

selaku Tim Kurator PT PRIMA CABLE INDO (Dalam Pailit) dalam proses Kepailitan ini;

5. Memerintahkan kepada Tim Kurator untuk memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau melalui kurir agar datang pada sidang-sidang yang telah ditentukan;
6. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa bagi Tim Kurator akan ditetapkan kemudian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Menghukum TERMOHON PKPU untuk membayar biaya perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebesar Rp. 9.750.000,- (Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 oleh kami, Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusuf Pranowo, S.H., M.H. dan Buyung Dwikora, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Pudji Sumartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan

Halaman 22 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Tim Pengurus, Kuasa Hukum Pemohon PKPU serta Kuasa Hukum Termohon PKPU.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yusuf Pranowo, S.H., M.H.

Kadarisman Al Riskandar, S.H., M.H.

Buyung Dwikora, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pudji Sumartono, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 3.000.000,-
- Biaya Proses	Rp. 150.000,-
- Panggilan Sidang	Rp. 400.000,-
- PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Materai	Rp. 60.000,-
- Redaksi	Rp. 60.000,-
- Pemberitahuan Putusan	Rp. 6.000.000,-
- PNBP Pemb. Putusan	<u>Rp. 60.000,-</u>
Total	Rp. 9.750.000,-

(Sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 23 Putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Jkt.Pst.